



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/93/K/411.013/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, maka perlu membentuk Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.**
- KESATU : Membentuk Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dapat berupa :
- a. Opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*);
 - b. Opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*);
 - c. Opini tidak wajar (*adversed opinion*); atau
 - d. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 27 April 2011

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19561022 198303 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/93 /K/411.013/2011

TANGGAL 27 APRIL 2011

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Nganjuk.	
2.	Sekretaris	Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk.	
3.	Anggota	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.	

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19561022 198303 1 004